



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Setiawan Bin Muntarto
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 34/22 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kemangi Rt 03 Rw 07 Desa Karang
Gondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aris Setiawan Bin Muntarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS SETIAWAN BIN MUNTARTO**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS SETIAWAN BIN MUNTARTO**; dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, warna hitam, Nopol. K-2057-TQ, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532.
 - 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, tahun 2008, warna hitam, Nopol. K-2226-AP, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532. An. SUPARMO, alamat : Dsn. Jatimontong Rt 01/07 D. Sumberejosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HERI WIYATNO Bin SUWARTO.

 - 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Nomor : 3323/SKT/20180624/00179 atas nama : AGUS PRIYONO, temanggung, 28-08-1982, alamat : Dsn. Macanan Rt 011/001 Ds. Mojosari Kec. Bansari Kab. Temanggung.
 - 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Nomor : 3323/SKT/20180624/00181 atas nama : SUTINAH, Temanggung, 01-01-1987, alamat : Dsn. Macanan Rt 011/001 Ds. Mojosari Kec. Bansari Kab. Temanggung.
 - 1 (satu) foto copy KARTU KELUARGA NO. 3323161906130001, atas nama Kepala Keluarga AGUS PRIYONO.
 - 1 (satu) foto copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 269/53/VI/2013, atas nama AGUS PRIYONO.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Warnet JAVANET Jln. Jendral Sudirman, Dusun Kemantren, Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa bersama dengan MEINARAHAYU alias INA binti ASNAWI (istri terdakwa) sering bermain internet di Warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO (korban), sehingga antara terdakwa dan HERI WIYATNO Bin SUWARTO saling mengenal satu sama lain dimana terdakwa mengaku bernama AGUS PRIYONO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama istri terdakwa datang ke warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk bermain internet, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol: K-2226-AP milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk membeli air minum dan terdakwa menyampaikan kepada HERI WIYATNO Bin SUWARTO bahwa terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah dari membeli air minum, karena sudah saling mengenal kemudian HERI WIYATNO Bin SUWARTO meminjamkan sepeda motor Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol: K-2226-AP tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut pulang ke rumah orang tua terdakwa di Kab. Jepara, dan meninggalkan istri terdakwa di warnet milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020, terdakwa pergi ke Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan membawa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk menggadaikan spare part (speedometer, lampu sein, lampu stopper dan dek/tebeng kanan kiri) sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan uang hasil dari menggadaikan spare part sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARIS SETIAWAN Bin MUNTARTO** yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, warna hitam, Nopol. K-2057-TQ, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532 dan tidak pernah mengembalikan kepada pemiliknya sehingga HERI WIYATNO Bin SUWARTO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Warnet JAVANET Jln. Jendral Sudirman, Dusun Kemantren, Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa bersama dengan MEINARAHAYU alias INA binti ASNAWI (istri terdakwa) sering bermain internet di Warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO (korban), sehingga antara terdakwa dan HERI WIYATNO Bin SUWARTO saling mengenal satu sama lain dimana terdakwa menggunakan dokumen identitas dengan nama AGUS PRIYONO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama istri terdakwa datang ke warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk bermain internet, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol: K-2226-AP milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk membeli air minum dan terdakwa menyampaikan kepada HERI WIYATNO Bin SUWARTO bahwa terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah dari membeli air minum, karena sudah saling mengenal kemudian HERI WIYATNO Bin SUWARTO meminjamkan sepeda motor Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol: K-2226-AP tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut pulang ke rumah orang tua terdakwa di Kab. Jepara, dan meninggalkan istri terdakwa di warnet milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020, terdakwa pergi ke Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan membawa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk menggadaikan spare part (speedometer, lampu sein, lampu stopper dan dek/tebeng kanan kiri) sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang hasil dari menggadaikan spare part sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARIS SETIAWAN Bin MUNTARTO** yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, warna hitam, Nopol. K-2057-TQ, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532 dan tidak pernah mengembalikan kepada pemiliknya sehingga HERI WIYATNO Bin SUWARTO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI WIYATNO Bin SUWARTO, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Warnet JAVANET milik saksi di Jln. Jendral Sudirman, Dusun Kemantren, Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan, sepeda motor milik saksi telah dipinjam oleh orang lain dan tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa yang meminjam sepeda motor milik saksi yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama AGUS PRIYONO (Terdakwa ARIS SETIAWAN Bin MUNTARTO).
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam dan tidak dikembalikan adalah Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol : K-2226-AP, nomor rangka: MH1KC12148K085138, nomor mesin: KC12E-1085532, warna Hitam, atas nama SUPARMO, alamat Jatimontong Rt 1/7 Sumberejosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena sudah saling mengenal karena Terdakwa sering bermain internet di warnet JAVANET milik saksi sejak tahun 2019.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 20.30 WIB, orang yang mengaku bernama AGUS PRIYONO (terdakwa) menemui saksi yang sedang bersama ETI WINDA ASTUTI alias WIWIN Binti KAHONO dan MASWATI Binti MASHADI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi yang akan digunakan membeli air minum dan makanan, kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa supaya terdakwa naik ojek saja, selanjutnya terdakwa tetap merayu saksi untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dengan alasan terdakwa akan meminjam sepeda motor milik saksi sebentar hanya untuk membeli air minum dan makanan dan setelah itu akan dikembalikan, serta terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk tidak khawatir karena istrinya masih ada di warnet milik saksi tersebut, kemudian saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut kepada terdakwa, sehingga terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi dan meninggalkan istri terdakwa di warnet milik saksi tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi merasa cemas karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi bertanya kepada seorang perempuan yang mengaku bernama SUTINAH (istri terdakwa), dan istri terdakwa menjawab tidak tahu suaminya pergi kemana. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 05.00 WIB, saksi menitipkan istri terdakwa ke Polsek Godong, kemudian sekira 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dan belum juga dikembalikan, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Godong, dan saat itu istri terdakwa yang mengaku bernama SUTINAH ternyata bernama MEINARAHAYU alias INA, dan suaminya yang mengaku bernama AGUS PRIYONO sebenarnya bernama ARIS SETIAWAN bin MUNTARTO.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya. ;

2. MASWATI Binti MASHADI, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO (korban) di Jln. Jendral Sudirman, Dusun Kemantren, Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan, sepeda motor milik korban telah dipinjam oleh orang lain dan tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa yang meminjam sepeda motor milik korban yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama AGUS PRIYONO (Terdakwa ARIS SETIAWAN Bin MUNTARTO).
- Bahwa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO (korban) yang dipinjam dan tidak dikembalikan adalah Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol : K-2226-AP warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB saat saksi datang ke warnet JAVANET milik korban untuk melamar pekerjaan secara online, setelah melamar pekerjaan secara online saksi meminta bantuan HERI WIYATNO Bin SUWARTO (korban) untuk mencetak hasil lamaran pekerjaannya tersebut, pada saat itu sekira jam 20.30 WIB seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama AGUS PRIYONO (Terdakwa ARIS SETIAWAN Bin MUNTARTO) mendekati korban dan ingin meminjam sepeda motor milik korban untuk membeli air minum dan makanan, kemudian HERI WIYATNO Bin SUWARTO menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa naik ojek saja, selanjutnya Terdakwa tetap merayu korban untuk meminjamkan sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO sebentar hanya untuk membeli air minum dan makanan dan setelah itu akan dikembalikan, kemudian HERI WIYATNO Bin SUWARTO menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO, dan meninggalkan istri Terdakwa di warnet milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut. kemudian sekira pukul 23.00 WIB, HERI WIYATNO Bin SUWARTO merasa cemas karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor miliknya, selanjutnya HERI WIYATNO Bin SUWARTO bertanya kepada seorang perempuan yang mengaku bernama SUTINAH (istri Terdakwa), dan istri Terdakwa menjawab tidak tahu suaminya pergi kemana. Selanjutnya saksi meninggalkan warnet JAVANET milik korban tersebut untuk pulang ke rumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ETI WINDA ASTUTI alias WIWIN, Binti KAHONO, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO (korban) di Jln. Jendral Sudirman, Dusun Kemantren, Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan, sepeda motor milik korban telah dipinjam oleh orang lain dan tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa yang meminjam sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama AGUS PRIYONO (Terdakwa ARIS SETIAWAN Bin MUNTARTO).
- Bahwa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO yang dipinjam dan tidak dikembalikan adalah Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol : K-2226-AP warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB saksi datang ke warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk mengerjakan tugas sebagai guru, setelah mengerjakan tugas saksi meminta bantuan HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk mencetak tugasnya tersebut, pada saat itu sekira jam 20.30 WIB seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama AGUS PRIYONO (Terdakwa ARIS SETIAWAN Bin MUNTARTO) mendekati HERI WIYATNO Bin SUWARTO dan ingin meminjam sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk membeli air minum dan makanan, kemudian HERI WIYATNO Bin SUWARTO menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa naik ojek saja, selanjutnya Terdakwa tetap merayu HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk meminjamkan sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO sebentar hanya untuk membeli air minum dan makanan dan setelah itu akan dikembalikan, kemudian HERI WIYATNO Bin SUWARTO menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO, dan meninggalkan istri Terdakwa di warnet milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut. kemudian sekira pukul 23.00 WIB, korban merasa cemas karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor miliknya, selanjutnya HERI WIYATNO Bin SUWARTO bertanya kepada seorang perempuan yang mengaku bernama SUTINAH (istri Terdakwa), dan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab tidak tahu suaminya pergi kemana. Selanjutnya saksi meninggalkan warnet JAVANET milik korban tersebut untuk pulang ke rumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa bersama dengan MEINARAHAYU alias INA binti ASNAWI (istri Terdakwa) sering bermain internet di Warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO (korban), sehingga antara Terdakwa dan HERI WIYATNO Bin SUWARTO saling mengenal satu sama lain dimana Terdakwa mengaku bernama AGUS PRIYONO.
- Bahwa Terdakwa sering bermain internet di Warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO sejak tahun 2019.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk bermain internet, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol: K-2226-AP milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk membeli air minum dan Terdakwa menyampaikan kepada HERI WIYATNO Bin SUWARTO bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah dari membeli air minum, karena sudah saling mengenal kemudian HERI WIYATNO Bin SUWARTO meminjamkan sepeda motor Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol: K-2226-AP tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut pulang ke rumah orang tua terdakwa di Kab. Jepara, dan meninggalkan istri terdakwa di warnet milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020, Terdakwa pergi ke Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan membawa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk menggadaikan spare part (speedometer, lampu sein, lampu stopper dan dek/tebeng kanan kiri) sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil dari menggadaikan spare part sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, warna hitam, Nopol. K-2057-TQ, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532 milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO muncul saat Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, warna hitam, Nopol. K-2057-TQ, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532 dan tidak pernah mengembalikan kepada pemiliknya sehingga HERI WIYATNO Bin SUWARTO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, warna hitam, Nopol. K-2057-TQ, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532.
- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, tahun 2008, warna hitam, Nopol. K-2226-AP, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532. An. SUPARMO, alamat : Dsn. Jatimontong Rt 01/07 D. Sumberejosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan.
- 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Nomor : 3323/SKT/20180624/00179 atas nama : AGUS PRIYONO, temanggung, 28-08-1982, alamat : Dsn. Macanan Rt 011/001 Ds. Mojosari Kec. Bansari Kab. Temanggung.
- 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Nomor : 3323/SKT/20180624/00181 atas nama : SUTINAH, Temanggung, 01-01-1987, alamat : Dsn. Macanan Rt 011/001 Ds. Mojosari Kec. Bansari Kab. Temanggung.
- 1 (satu) foto copy KARTU KELUARGA NO. 3323161906130001, atas nama Kepala Keluarga AGUS PRIYONO.
- 1 (satu) foto copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 269/53/VI/2013, atas nama AGUS PRIYONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa bersama dengan MEINARAHAYU alias INA binti ASNAWI (istri Terdakwa) sering bermain internet di Warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO (korban), sehingga antara Terdakwa dan HERI WIYATNO Bin SUWARTO saling mengenal satu sama lain dimana Terdakwa mengaku bernama AGUS PRIYONO.
- Bahwa Terdakwa sering bermain internet di Warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO sejak tahun 2019.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk bermain internet, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol: K-2226-AP milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk membeli air minum dan Terdakwa menyampaikan kepada HERI WIYATNO Bin SUWARTO bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah dari membeli air minum, karena sudah saling mengenal kemudian HERI WIYATNO Bin SUWARTO meminjamkan sepeda motor Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol: K-2226-AP tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut pulang ke rumah orang tua terdakwa di Kab. Jepara, dan meninggalkan istri terdakwa di warnet milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020, Terdakwa pergi ke Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan membawa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk menggadaikan spare part (speedometer, lampu sein, lampu stopper dan dek/tebeng kanan kiri) sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil dari menggadaikan spare part sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, warna hitam, Nopol. K-2057-TQ, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532 milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO muncul saat Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, warna hitam, Nopol. K-2057-TQ, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532 dan tidak pernah mengembalikan kepada pemiliknya sehingga HERI WIYATNO Bin SUWARTO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu/pertama

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**barang siapa**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah terdakwa Hadi KIswanto alias Bareng Bin Nekamy sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

1. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**";

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud **dengan sengaja** adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens) Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y Kanter, SH & S.R Sianturi, SH. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta : Stora Grafika. Hal 164-165). Sedangkan Van Bemmelen menguraikan tentang "**melawan hukum**" antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian



yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : "**onrechmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat" (Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang bahwa **memiliki** ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, 2012, Hal : 597).

Menimbang bahwa Sedangkan arti **barang** adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, 2012, Hal : 593).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya-tidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di akui oleh Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Warnet JAVANET milik saksi di Jln. Jendral Sudirman, Dusun Kemantren, Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan, sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO telah dipinjam oleh orang lain dan tidak dikembalikan lagi.

Menimbang bahwa yang meminjam sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama AGUS PRIYONO (Terdakwa ARIS SETIAWAN Bin MUNTARTO), sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO yang dipinjam dan tidak dikembalikan adalah Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol : K-2226-AP, nomor rangka: MH1KC12148K085138, nomor mesin: KC12E-1085532, warna Hitam, atas nama SUPARMO, alamat Jatimontong Rt 1/7 Sumberejosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk bermain internet, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol: K-2226-AP milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk membeli air minum dan Terdakwa menyampaikan kepada HERI WIYATNO Bin SUWARTO bahwa Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor tersebut setelah dari membeli air minum, karena sudah saling mengenal kemudian HERI WIYATNO Bin SUWARTO meminjamkan sepeda motor Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol: K-2226-AP tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut pulang ke rumah orang tua terdakwa di Kab. Jepara, dan meninggalkan istri terdakwa di warnet milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO.

Menimbang bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020, Terdakwa pergi ke Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan membawa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO untuk menggadaikan spare part (speedometer, lampu sein, lampu stopper dan dek/tebeng kanan kiri) sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil dari menggadaikan spare part sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, warna hitam, Nopol. K-2057-TQ, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532 milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO muncul saat Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, warna hitam, Nopol. K-2057-TQ, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532 dan tidak pernah mengembalikan kepada pemiliknya sehingga HERI WIYATNO Bin SUWARTO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur **"tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **yang ada dalam kekuasaannya** ialah ada kekuasaan tertentu pada orang itu terhadap barang tersebut. Jadi yang ada dalam **kekuasaannya bukan karena kejahatan** berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena sesuatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, 2012, Hal : 625).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diakui oleh Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bykti yang di ajukan di persidangan bahwa

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Warnet JAVANET milik saksi di Jln. Jendral Sudirman, Dusun Kemantren, Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan, sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO telah dipinjam oleh orang lain dan tidak dikembalikan lagi, yang meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama AGUS PRIYONO (Terdakwa ARIS SETIAWAN Bin MUNTARTO).

Menimbang bahwa sepeda motor milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO yang dipinjam dan tidak dikembalikan adalah Honda Mega Pro GL-160.D.CW No. Pol : K-2226-AP, nomor rangka: MH1KC12148K085138, nomor mesin: KC12E-1085532, warna Hitam, atas nama SUPARMO, alamat Jatimontong Rt 1/7 Sumberejosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan.

Menimbang bahwa bermula ketika Terdakwa bersama dengan MEINARAHAYU alias INA binti ASNAWI (istri Terdakwa) sering bermain internet di Warnet JAVANET milik HERI WIYATNO Bin SUWARTO (korban) sejak tahun 2019, sehingga antara Terdakwa dan HERI WIYATNO Bin SUWARTO saling mengenal satu sama lain dimana Terdakwa mengaku bernama AGUS PRIYONO.

Menimbang bahwa HERI WIYATNO Bin SUWARTO meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena sudah saling mengenal karena Terdakwa sering bermain internet di warnet JAVANET milik saksi sejak tahun 2019.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana masing – masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dadikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Para terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis Para terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis Para terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Nomor : 3323/SKT/20180624/00179

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : AGUS PRIYONO, temanggung, 28-08-1982, alamat : Dsn. Macanan Rt 011/001 Ds. Mojosari Kec. Bansari Kab. Temanggung ;

2. 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Nomor : 3323/SKT/20180624/00181 atas nama : SUTINAH, Temanggung, 01-01-1987, alamat : Dsn. Macanan Rt 011/001 Ds. Mojosari Kec. Bansari Kab. Temanggung ;

3. 1 (satu) foto copy KARTU KELUARGA NO. 3323161906130001, atas nama Kepala Keluarga AGUS PRIYONO ;

4. 1 (satu) foto copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 269/53/VI/2013, atas nama AGUS PRIYONO.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu) , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, warna hitam, Nopol. K-2057-TQ, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532.
- 1 (satu) bukah STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda type.GL 160 D CW/Mega Pro, tahun 2008, warna hitam, nopol : K 2226 AP, Noka : MH1KC12148K085138, Nosin : KC12CE – 1085532, An. SUPARMO, alamat : Dsn Jatimontong RT 01/07 Desa Sumberrejosari

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Gtrtobogan ;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari saksi korban SUPARMO , maka dikembalikan kepada SAKSI KORBAN SUPARMO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa belum pernah di hokum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS SETIAWAN BIN MUNTARTO**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS SETIAWAN BIN MUNTARTO**; dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, warna hitam, Nopol. K-2057-TQ, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532.
 - 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda type. GL 160 D CW / Mega Pro, tahun 2008, warna hitam, Nopol. K-2226-AP, Noka. MH1KC12148K085138, Nosin. KC12E-1085532. An. SUPARMO, alamat : Dsn. Jatimontong Rt 01/07 D. Sumberejosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HERI WIYATNO Bin SUWARTO.

 - 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Nomor : 3323/SKT/20180624/00179 atas nama : AGUS PRIYONO, temanggung, 28-08-1982, alamat : Dsn. Macanan Rt 011/001 Ds. Mojosari Kec. Bansari Kab. Temanggung.
 - 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Nomor : 3323/SKT/20180624/00181 atas nama : SUTINAH, Temanggung, 01-01-1987, alamat : Dsn. Macanan Rt 011/001 Ds. Mojosari Kec. Bansari Kab. Temanggung.
 - 1 (satu) foto copy KARTU KELUARGA NO. 3323161906130001, atas nama Kepala Keluarga AGUS PRIYONO.
 - 1 (satu) foto copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 269/53/VI/2013, atas nama AGUS PRIYONO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H., Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUWINARNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

YUWINARNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)